



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan Peraturan Walikota Baubau yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Kota Baubau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA BAUBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Baubau.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Walikota adalah Walikota Baubau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perikanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kota Baubau, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kota Baubau, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kota Baubau, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kota Baubau;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
 - d. Bidang Perizinan dan Pengolahan TPI;
 - e. Bidang Pengembangan Kawasan Budidaya dan Perbenihan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai mempunyai tugas membantu Walikota dalam perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dan program strategis, serta pengkoordinasi, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan administrasi di bidang perikanan dan bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang perikanan;
- b. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerja sama dan hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan.
- c. Pengelolaan dan penyusunan program dan data statistik di lingkungan Dinas;
- d. Pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Program dan Data Statistik.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerumatanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi , serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Sub Bagian Program dan Data Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan tahunan Dinas, serta melakukan pengelolaan data statistik dan pelaporan internal Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengembangan, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha perikanan.
- (2) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pengembangan usaha perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pengembangan usaha perikanan, meliputi Diklat dan pendampingan usaha perikanan, Usaha dan teknologi perikanan, serta Kelembagaan usaha perikanan;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perikanan;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan usaha perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan;
 - b. Seksi Usaha dan Teknologi Perikanan;
 - a. Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan.

Pasal 14

- (1) Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta Melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pelatihan, dan pendampingan usaha perikanan.
- (2) Seksi Usaha dan Teknologi Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; Melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang usaha dan teknologi perikanan.
- (3) Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta Melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan usaha perikanan.

Bagian Keempat Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI

Pasal 15

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan pengelolaan TPI.
- (2) Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang perizinan dan pengelolaan TPI;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang perizinan dan pengelolaan TPI, meliputi perizinan usaha perikanan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan teknis di bidang perizinan dan pengelolaan TPI;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perizinan dan pengelolaan TPI;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI terdiri atas 3 (Tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perizinan Usaha Perikanan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI.

Pasal 18

- (1) Seksi Perizinan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta Melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta Melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (3) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta Melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kawasan Budidaya dan Perbenihan

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Budidaya dan Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan budidaya dan perbenihan.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan Budidaya dan Perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan Budidaya dan Perbenihan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pengembangan kawasan budidaya dan perbenihan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pengembangan kawasan budidaya dan perbenihan, meliputi pengembangan kawasan, kesehatan lingkungan dan pakan, dan perbenihan dan pembesaran ikan;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan budidaya dan perbenihan;

- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan kawasan budidaya dan perbenihan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Budidaya dan Perbenihan terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Pakan;
 - c. Seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Budidaya dan Perbenihan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta Melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan.
- (2) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta Melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan dan pakan.
- (3) Seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta Melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan pembesarn ikan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas)

Pasal 23

- (1) Pada Dinas Penelitian dan Pengembangan dapat dibentuk UPT Dinas sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) UPT Dinas mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga Aparatur Sipil Negara, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas dan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dengan kepala SKPD lainnya dibawah pimpinan Walikota.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi lingkup Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan Dinas.
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bawahnya.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta Sub Bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bawahnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 29

Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabaran uraian tugas masing-masing Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 26 Januari 2017


WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2017 NOMOR 10.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASE. III	
3.	KABAG. ORGANISASI	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		